

15. Jenis Pelayanan : Izin Praktik Apoteker

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Scan Asli Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) 2. Scan Ijazah Apoteker 3. Scan STRA dengan menunjukkan STRA asli 4. Scan Surat Pernyataan mempunyai tempat praktik profesi, diketahui oleh PSA 5. Scan Surat Atasan Langsung (jika PNS/TNI/POLRI) 6. Scan Asli Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi 7. Scan Pas foto terbaru dan berwarna ukuran 4x6cm 8. Scan SIPA Kesatu (untuk pengajuan SIPA kedua dan ketiga) 9. Scan SIPA kedua (untuk pengajuan SIPA ke tiga)
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD 1[1 Pemohon Menginput dan Upload Dokumen Syarat Permohonan Izin] --> 2[2 Petugas Memverifikasi Data Dokumen Syarat Permohonan Izin] 2 --> 3[3 Validasi Dokumen Syarat Permohonan Izin] 3 --> 4[4 Rekomendasi OPD Teknis] 4 --> 5[5 Verifikasi dan Create Draft Izin] 5 --> 6[6 Validasi Draft Izin] 6 --> 7[7 Tanda Tangan Elektronik (TTE) Kepala Dinas] 7 --> 8[8 Cetak Izin Secara Mandiri] </pre>
3.	Jangka waktu penyelesaian	5 hari Kerja
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut Biaya
5.	Produk layanan	Izin Praktik Apoteker
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Pohon Sardu (Saran Pengaduan) Jl. Panjaitan No 9 Kota Madiun, - Kotak Saran - Petugas Pengaduan Pada Bidang PKPL (0351) 462314 / 082244140102 - Ig : dpmptsp.kotamadiun - <i>Helpdesk</i> GASPPOL C-19 - Website : dpmptsp.madiunkota.go.id